



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 0304/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak; dengan Nomor: 0304/Pdt.G/2014/ PA.Cbd. tanggal 23 April 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.10.02.18/pw.01/291/2011 tanggal 13 September 2013 ;
2. Pertama di Kampung Cikupa Rt 003 Rw 003 Desa Cikelat Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Selama enam bulan, setelah itu pindah ke Semarang Jawa tengah selama dua tahun dan terakhir di Jl. Kantor desa no 505 Rt 001 Rw 002 Desa Jurang Angin Timur Kecamatan Pd Aren Tangerang Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama SAKINA KANA HAYA, Lahir tanggal 17 Juni 2005 dan IBNU SANI FAHRI ABI, lahir tanggal 27 Desember 2008;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, hal itu disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak pernah jujur dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangga ataupun dalam usaha;
  - b. Pihak keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga sehingga Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada Pemohon
  - c. Termohon sudah tidak taat dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2011 telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 April 2014 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Photo copy Duplikat Kutipan akta Nikah an. Pemohon Nomor : Kk.10.12.18/PW.01/291/2011 tanggal 13 September 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

**B Saksi :**

1 **SAKSI PENGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah sebagai sopir Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal di Kampung Cikelat Cisolok Palabuhanratu;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sekitar tahun 2010, saksi pernah melihat keduanya terlibat pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya secara jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi antar Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2011 hingga sekarang, Pemohon tinggal di Bintaro Jakarta dan Termohon di Cikelat;



- Bahwa upaya perdamaian perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon sudah ada namun tidak berhasil;

2 **SAKSI PENGUGAT** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sekitar tahun 2005;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dan tinggal di Cikupa Cikelat Cisolok;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak dan kini bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya sudah berpisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sudah sekitar tiga tahun hingga sekarang, Pemohon tinggal di Bintaro dan Termohon di Cikelat;
- Bahwa sepengetahuan saksi nafkah dari Pemohon masih diberikan kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha perdamaian yang dilakukan terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan dengan ketikhadiran Termohon dianggap telah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi pada tanggal 6 September 2004 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon timbul perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2010 yang menyebabkan terjadinya pisah rumah sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga dan usaha, pihak keluarga Termohon suka ikut campur dalam rumah tangga dan Termohon sudah tidak taat dan menghormati Pemohon dan puncaknya awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 19756 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah berpisah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh tindakan Termohon tidak jujur mengelola keuangan rumah tangga dan usaha, keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, keduanya berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, dengan demikian maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dengan demikian dianggap Termohon tidak hendak membela dan mempertahankan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil permohonan Pemohon harus dianggap telah terbukti dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011 hingga sekarang, maka hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. sebagai berikut :

- 1 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 2 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- 3 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan :  
“Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi” ;

Menimbang, bahwa telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab AL-MAR’AH BAINAL Fiqh WAL QANUN, halaman 100, menyatakan : *Artinya* : “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini” ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas, maka dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahman dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fil ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara (madharat) yang berkepanjangan, sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, yang berbunyi :





*Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentruan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 Hijriyah. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, Drs. JONI JIDAN dan Drs. H. ALWI, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,  
Ttd

Drs. JONI JIDAN

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. H. DARUL PALAH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. ALWI, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses               | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | Rp. 255.000,-      |
| 4. Redaksi                    | Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai                    | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                        | Rp. 346.000,-      |

*(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).*

Untuk Salinan yang sah

Telah sesuai dengan aslinya

Panitera,

SUPARMAN, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)